



P U T U S A N

Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HASAN OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pahlawan Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; selanjutnya disebut Penggugat I
- 2. ABD. RAHMAN OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; selanjutnya disebut Penggugat II
- 3. MUHAMMAD ASWAN TEHUPELASURY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; selanjutnya disebut Penggugat III
- 4. DRS. ARFAN LESTALUHU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; selanjutnya disebut Penggugat IV
- 5. MUHAMMAD SALEH KOTTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; selanjutnya disebut Penggugat V

Halaman 1 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JUNAID LESTALUHU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; selanjutnya disebut Penggugat VI

7. M. FAHRY TEHUPELASURY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; selanjutnya disebut Penggugat VII

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.;
2. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.;
3. OSVALDO A.Y. SEBA, S.H.; dan
4. IBRAHIM RUMADAY, S.H.; kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bella – Pattiasina & Partners, beralamat di Jln. Piere Tendean RT.001/RW.004 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/BP-TUN/IV/2023, tanggal 18 April 2023 2023, Email : irmawatybella@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L A W A N

I. BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Jl. Geser No. 04, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H.;
2. M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M.;
3. ABDUL KARIM LATUCONSINA, S.H.; dan
4. M. ZUN NUN TUHEPALY, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Halaman 2 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, beralamat Kantor pada Kantor Bupati Maluku Tengah di Jl. Geser No. 04, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa NOMOR : 180/11/SK/2023 tanggal 26 Mei 2023, Email : fahribachmid77@gmail.com; dan

5. DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.;
6. M. TAHA LATAR, S.H., M.H.;
7. YANI HAKIM, S.H., M.H.;
8. RUSTAM HERMAN, S.H., M.H.;
9. YUNITA SABAN, S.H., M.H.;
10. SAHMADI RENIWURWARIN, S.H., M.H.; dan
11. AGUS, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Firm DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates di Jalan A.M. Sangaji No. 77 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24.A/SKK/FB&.A/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, Email : fahribachmid77@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

D A N

1. **AJAH LESTALUHU, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Baru RT.000/RW.000 Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
2. **MUHAMMAD KOTTA S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Tengah RT.000/RW.000 Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Halaman 3 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ISMAIL TEHUPELASURY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Haturesy Kamp.Lama Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
4. **HASAN OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Mamoking Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
5. **ISKANDAR Z. OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Air Kuning Lorong Alaka RT.001/RW.013, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
6. **M. JAFAR LESTALUHU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Kampung Baru Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
7. **SAID LESTALUHU, S.Sos., M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun Pohon Mangga RT.000/RW.000, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
8. **MUHAMMAD TEHUPELASURY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Saluhutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
 1. RIZAL RISKI KAILUL, S.H., M.H.;
 2. FADEL RAMADHAN, S.H.;
 3. ILHAM OTJA VICTORIA, S.H., M.H.; dan
 4. ADRI BIN RIDWAN SELAN, S.H.; kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Rizal Riski Kailulu, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jln. Fully

Halaman 4 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/RW.002 Kelurahan Honipopu, Kecamatan
Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
12/SKK/RRK&P/IX/2023, tanggal 12 September
2023, Email : Chailoeladebong@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi**

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
36/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 12 Mei 2023 Tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
36/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, Tanggal 12 Mei 2023 Tentang Penetapan
Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
36/PEN-PPJS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 12 Mei 2023 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 36/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, Tanggal 12 Mei 2023 Tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 36/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 13 Juni 2023, Tentang
Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar)
Secara Elektronik;
6. Surat Permohonan Intervensi, Tanggal 13 Juni 2023, Tentang
Permohonan masuk sebagai Intervensi dalam Perkara ini;
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti Berkas perkara dan
mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara
tertulis pada Tanggal 11 Mei 2023 dan telah didaftarkan secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara
Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN, pada Tanggal 12 Mei 2023 dan terakhir

Halaman 5 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Tanggal 13 Juni 2023, diajukan pada Persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Tanggal 20 Juni 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA :

OBJEK SENGKETA dalam perkara A-quo adalah : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 147-262 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHANTIAN ANGGOTA SANIRI NEGERI DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ANTAR WAKTU NEGERI TULEHU KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH tertanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON.

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif, BAB II Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif".
3. Bahwa terhadap rujukan aturan diatas maka Penggugat terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 6 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- *Suatu penetapan tertulis;*

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Keputusan *Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Bupati Maluku Tengah atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

- *Berisi Tindakan Hukum;*

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Tergugat mengeluarkan objek Sengketa yang merupakan hak milik Penggugat.

- *Bersifat Konkret;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

- *Bersifat Individual;*

Bahwa Keputusan Tergugat a quo (Objek Sengketa) ditujukan kepada perorangan sebagaimana nama pemegang hak dalam objek sengketa

- *Bersifat Final;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final dan definitif karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan

Halaman 7 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan hak penggugat.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :
"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Obyek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan juga Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

Halaman 8 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara -diberi wewenang, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administrative yang tersedia”.

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan, maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa a quo;

10. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan “Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5)

Halaman 9 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat dinyatakan diterima dan/atau dikabulkan oleh Tergugat sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sudah harus mengeluarkan Keputusan yang membatalkan objek sengketa, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pembatalan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III.KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Halaman 10 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I adalah Wakil Ketua Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 berasal dari Soa/Rumatau Wakan;
3. Penggugat II adalah Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 berasal dari Soa/Rumatau Wakan;
4. Penggugat III adalah Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 berasal dari Soa/Rumatau Tery;
5. Penggugat IV adalah Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 berasal dari Soa/Rumatau Latin;

Halaman 11 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat V adalah Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 berasal dari Soa/Rumatau Mony;
7. Penggugat VI adalah Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 berasal dari Soa/Rumatau Latin;
8. Penggugat VII adalah Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 berasal dari Soa/Rumatau Tery;
9. Bahwa sesuai SK Bupati Maluku Tengah sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas, maka Masa Tugas dari Saniri Negeri Tulehu terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
10. Bahwa Masa Bhakti atau masa Tugas Penggugat bersama 14 orang lainnya sebagai Saniri Negeri Tulehu, adalah sampai dengan 12 Februari 2025 atau setidaknya masa tugas Saniri Negeri Tulehu tersebut kurang lebih masih 2 tahun kedepan, dengan dilakukannya pergantian antar waktu saniri negeri Tulehu maka menimbulkan kerugian kepada Para

Halaman 12 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa Hak Para Penggugat sebagai saniri Negeri yang masih 2 Tahun kedepan menjadi hilang.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Oleh karena, perbuatan Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan dari penggugat, maka dalam perkara ini, penggugat memiliki kedudukan hukum dan/atau legal standing untuk mengajukan perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah menempuh upaya administratif.
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga

Halaman 13 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

3. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat belum melihat dan atau mendapatkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Para Penggugat tahu setelah adanya pelantikan pada tanggal 15 Februari 2023 melalui berita Online diskominfo.maltengkab.go.id
5. Bahwa para penggugat pada tanggal 3 Maret 2023 mengajukan keberatan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Anggota Saniri Negeri Tulehu Antar Waktu tersebut; atas keberatan ini, Tergugat tidak pernah membalas dan/atau memberikan tanggapan atas keberatan Para Penggugat; Dengan demikian berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka keberatan Penggugat tersebut secara hukum dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat. Bahwa karena ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) Surat Keputusan untuk membatalkan Obyek Sengketa atau setidaknya memberikan tanggapan secara tertulis sampai dengan saat ini sehingga Penggugat selanjutnya harus mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ambon;
6. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, dengan demikian apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan

Halaman 14 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu yaitu 72 Hari, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Saniri Negeri Tulehu yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019; dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua dan anggota Saniri Negeri Tulehu;
2. Bahwa jumlah anggota Saniri Negeri Tulehu sesuai surat Keputusan sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas berjumlah 15 (lima belas) orang, termasuk didalamnya adalah Para Penggugat dengan masa bhakti atau masa tugas dari Saniri Negeri Tulehu selama 6 tahun, terhitung sejak 12 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2025; atau setidaknya masa tugas Saniri Negeri Tulehu tersebut kurang lebih masih 2 (dua) tahun kedepan;
3. Bahwa Tergugat dengan melanggar hukum, tanpa alasan normatif telah melakukan pemberhentian dan pergantian antar waktu 15 (lima belas) anggota Saniri Negeri Tulehu, termasuk Para Penggugat. Pergantian dimaksud dilakukan secara diam-diam tanpa melalui mekanisme dan/atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 11 dan Penjelasannya, Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006

Halaman 15 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; Sejatinya pemberhentian ini dilakukan oleh tergugat dengan melakukan interpretasi sendiri dalam kedudukannya sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah yang tidak berwenang melakukan pemberhentian, karena faktanya tidak terdapat suatu putusan pengadilan yang khusus mengatur tentang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

4. Bahwa 15 (lima belas) orang anggota Saniri Negeri Tulehu yang diberhentikan masing-masing :
- 1) Usman Ohorella, SP.MSi Jabatan Ketua
 - 2) Hasan Ohorella jabatan Wakil Ketua dari soa/Rumatau Wakan **(Penggugat I)**
 - 3) Salim Umarella, S.Hut sebagai anggota
 - 4) Abd. Rahman Ohorella sebagai anggota dari soa/Rumatau Wakan **(Penggugat II)**
 - 5) M Azwan Tehupelasury sebagai anggota dari soa/Rumatau Tery **(Penggugat III)**
 - 6) M. Fahry Tehupelasury sebagai anggota dari soa/Rumatau Tery **(Penggugat VII)**
 - 7) Ishaka Nahumarury sebagai anggota
 - 8) Muhammad Arsad Tawainela sebagai anggota
 - 9) Samardin Hunusalela sebagai anggota
 - 10) Halid Tuasalamony sebagai anggota
 - 11) Zulkifli Tuasalamony sebagai anggota
 - 12) Afan Lestaluhi sebagai anggota dari soa/Rumatau Latin **(Penggugat IV)**
 - 13) Junaid Lestaluhi sebagai anggota dari soa/Rumatau Latin **(Penggugat VI)**
 - 14) Muhammad Saleh Kotta sebagai anggota dari soa/Rumatau Mony **(Penggugat V)**

Halaman 16 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) H. Abdul Gani Tuasamu sebagai anggota

5. Bahwa selanjutnya Tergugat melantik dan meresmikan Anggota Saniri Negeri Tulehu Antar Waktu dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang melebihi jumlah yang diganti masing-masing :

- 1) Ajaha Lestaluhi Jabatan Ketua dari Soa Latin
- 2) Muhammad Kota Jabatan Wakil Ketua dari Soa Mony
- 3) Muhamad Tehupelasury sebagai anggota dari Soa Teri
- 4) Ismail Tehupelaury sebagai anggota dari Soa Teri
- 5) Muhammad Abduh Umarella sebagai anggota dari Soa Asel
- 6) Jafar Umarella sebagai anggota dari Soa Asel
- 7) R. Rasyib Nahumarury sebagai anggota dari Soa Ey
- 8) A. Rahman Nahumarury sebagai anggota dari Soa Ey
- 9) Hais Tanaiwela sebagai anggota dari Soa Louw
- 10) Achmad Tawainela sebagai anggota dari Soa Louw
- 11) Hasan Ohorella sebagai anggota dari Soa Wakan
- 12) Iskandar Z Ohorella sebagai anggota dari Soa Wakan
- 13) Yuli Tuasalamony sebagai anggota dari Soa Laen
- 14) Haris Tuasalamony sebagai anggota dari Soa Laen
- 15) M. Jafar Lestaluhi sebagai anggota dari Soa Latin
- 16) Said Lestaluhi, S.Sos.MSi sebagai anggota dari Soa Latin
- 17) Abas Tuasamu, SE sebagai anggota dari Soa Tuny
- 18) Salim Tuasamu sebagai anggota dari Soa Tuny
- 19) A. Gani Lesaluhi, BA Tokoh Keagamaan
- 20) Sofyan Lestaluhi, SE, MM Tokoh Pemuda
- 21) Dr. Samad Umarella Tokoh Pemuda

6. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019, maka Jumlah anggota Saniri Negeri Tulehu adalah

Halaman 17 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan jumlah anggota Saniri Negeri Tulehu yang dilantik oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 147-262 Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Anggota Saniri Negeri Tulehu, dengan kata lain terdapat 6 (enam) orang anggota Saniri Negeri Tulehu yang disisipkan dan bukan merupakan pergantian antar waktu. Atau setidaknya dalam perkara a quo, tidak hanya tindakan dan/atau perbuatan tergugat yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedur, substansi tetapi juga melampaui kewenangannya selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah.

7. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu tersebut, dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan/atau setidaknya tanpa terlebih dahulu memberikan alasan-alasan atas pergantian dimaksud kepada Para Penggugat dan 14 (empat belas) orang lainnya yang juga mempunyai hak yang sama pada setiap Rumatau atau Soa yang diwakilinya. Padahal penetapan dan pergantian Saniri hanya boleh dilakukan pada akhir masa tugas yang dapat dijadikan sarana pelestarian dan pewarisan adat istiadat dan hukum adat kepada masyarakat, selain juga untuk pendidikan dan pariwisata; Atau setidaknya pemberhentian Anggota Saniri dapat dilakukan dengan alasan lain sepanjang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 24 Perda 04 Tahun 2006;
8. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak hanya memberhentikan Para Penggugat tanpa dasar hukum, tetapi juga melakukan pergantian antar waktu Saniri Negeri Tulehu melebihi jumlah anggota Saniri Negeri yang diganti dan/atau yang diberhentikan tanpa alasan hukum dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
9. Bahwa pergantian antar waktu anggota atau pimpinan Saniri Negeri hanya boleh dilakukan apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;

Halaman 18 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;

10. Bahwa syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 peraturan daerah nomor 04 Tahun 2006 tersebut, sama sekali telah diabaikan dan/atau secara sewenang-wenang Tergugat menggunakan Jabatan selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah untuk menerbitkan KTUN, padahal patut diketahui tidak termasuk dalam kewenangan Penjabat Bupati melakukan Pergantian Saniri Negeri tersebut;
11. Bahwa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku adalah merupakan Negeri Adat yang memiliki kesatuan Masyarakat Hukum adat dengan batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Bahwa Saniri Negeri adalah lembaga Adat keterwakilannya merupakan hak Soa halmana berbeda dengan Badan Pemusyawaratan Desa sebagaimana ditegaskan pasal 19 ayat (1) Perda 04 tahun 2006 menyatakan “ anggota saniri negeri dipilih berdasarkan keterwakilan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat dan datur dalam peraturan negeri. Selanjutnya didalam pasal penjelasannya menyebutkan “KETERWAKILAN MASYARAKAT YANG DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUAN INI ADALAH KETERWAKILAN BERDASARKAN PADA **SOA**, DAN/ATAU MATARUMAH/KETURUNAN YANG BERHAK MENJADI ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BERDASARKAN ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SETEMPAT.
13. Bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka Saniri Negeri sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demorkasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai lembaga legislative yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah

Halaman 19 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;

14. Bahwa tugas dan kewenangan saniri negeri diatur dalam pasal 4,6 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedomaan Penataan Saniri Negeri, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 4

Kedudukan dan Fungsi

1. Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah Negeri;
2. Saniri Negeri mempunyai fungsi
 - a. Menjaga, memelihara mengayomi melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya Masyarakat, dilingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - c. Menetapkan peraturan negeri bersama-sama kepala Pemerintah Negeri
 - d. Melakukan pengawasan dan penetapan anggaran, pendapatan dan belanja belanja Negeri

Pasal 6

1. Pelaksanaan lebih lanjut fungsi saniri negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana disebut dalam pasal 5 dan pasal 6 peraturan daerah ini diatur dengan peraturan Tata tertib Saniri Negeri atau badan Permusyawaratan Negeri.
2. Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum adat setempat, dan sebelum dinyatakan berlaku harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 7

Wewenang

1. Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, berwenang:
 - a. Membahas rancangan peraturan Negeri/ Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif

Halaman 20 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/ Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
 - c. Mengusulkan pengangkatan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
 - e. Menggali/Menampung/Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dan
 - f. Menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri
2. Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) saniri negeri dapat melaksanakan wewenang sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat yang dilakukan bersama kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa.
 3. Peraturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib saniri Negeri.
3. Melaksanakan fungsi dan wewenang dilakukan oleh saniri negeri bersama kepala pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa yang mekanismenya ditetapkan dalam peraturan tata tertib saniri negeri yang telah dijalankan sampai sebelum dilakukannya pergantian Antar Waktu Saniri Negeri.
15. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1), Jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedomaan Penataan Saniri Negeri yang pada pokoknya mengatur keanggotaan Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.
16. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 10, 11 dan 12 merupakan pengakuan Negara terhadap eksistensi hukum adat yang merupakan peraturan teknis yang berpatokan pada UUD 1945 khususnya pasal 18 B dan pasal 28 ayat (1) UUD 1945; dengan demikian sebuah

Halaman 21 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan/atau Tindakan Pejabat KTUN wajib menghormati eksistensi hukum adat yang berlaku, termasuk memastikan tindakan pemerintahan tersebut sesuai dengan AAUPB;

17. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Maluku Tengah adalah pengabaian terhadap eksistensi hukum adat, bertindak menerbitkan KTUN yang bertentangan dengan Perundang-Undangan serta mengabaikan AAUPB;

MENGENAI KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH

18. Bahwa didalam pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan “ untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024,”

Selanjutnya didalam pasal penjelasannya menyebutkan : “Penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda;

19. Bahwa pengisian Jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir masa jabatan dan/atau karena alasan lain yang diatur dalam Undang-Undang, dan atau setidaknya karena adanya Sistem Pemilihan Umum secara serentak serta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024 dan hal sebagaimana tersebut pada angka 15 diatas, tidak terkecuali berlaku bagi daerah Kabupaten Maluku Tengah; dimana pengisian jabatan Kepala Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2024; oleh karenanya Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan tindakan atau menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa didalam pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan :

1. Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang :

- a. Melakukan mutasi pegawai;
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya; dan/atau Mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dalam negeri;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa :

- a. Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil Bupati dan walikot atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

Halaman 23 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri;

- b. Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil Bupati dan walikota atau wakil walikota yang akan melakukan penggantian pejabat dilungkungan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 A ayat (1) huruf (a) dan ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa "penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai" ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri;

23. Bahwa berkenaan dengan larangan mutasi sebagaimana tersebut diatas, dalam angka 2 huruf (a) Surat Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015, hal penjelasan atas kewenangan penjabat kepala daerah menjelaskan bahwa pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN. Menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri;

24. Bahwa didalam angka 4 huruf (a) dan (b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah menyebutkan :

Halaman 24 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri memberikan Persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan :
 - a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/aparat sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

25. Bahwa maksud dari Surat Edaran sebagaimana tersebut diatas, yakni menyangkut penandatanganan persetujuan mutasi pegawai antar daerah dan antar instansi pemerintahan, sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persetujuan mutasi tersebut bukan merupakan Surat Keputusan (SK) mutasi. Alasan diberikannya persetujuan kepada Plt, Pj, dan Pjs kepala daerah untuk menandatangani berkas persetujuan mutasi pegawai karena mekanisme mutasi antar daerah dan antar instansi itu mensyaratkan adanya persetujuan pindah dari daerah tugas sebelumnya maupun daerah penerima atau yang dituju. Misalnya, setelah bapak (Pj) menandatangani persetujuan si A pindah dari daerah Bapak, Kemudian Pj di sebelah sana menyetujui, surat itu kan dikirim ke (Ditjen) Otda (Otonomi Daerah), diproses di (Ditjen) Otda, dikirim ke BKK. (Kemudian) keluar pertek (Pertimbangan Teknis) BKN, baru balik ke (Ditjen) Otda, Ditjen Otda tanda tangan lagi. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU tentang ASN tetap berlaku. Artinya, mutasi PNS antarkabupaten/kota maupun Provinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh Mendagri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

Halaman 25 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa frasa kata “Persetujuan” tidak dimaksudkan dengan menerbitkan Keputusan (*Beschikking*) tapi semata bersifat administrasi berupa pemberian izin untuk memberikan “persetujuan” sehingga kewenangan itu tetap berada pada Menteri Dalam Negeri; dengan demikian maka penerbitan KTUN atau Objek Sengketa dalam perkara a quo dihubungan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka bukan merupakan lingkup kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam hal ini Tergugat; selain tidak terdapat dasar hukum untuk melakukan pemberhentian dan pergatian antarwaktu Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, terbukti pula perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan tidak mempertimbangkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 dan tidak pula memperhatikan kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Hal ini tentu, bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Bahwa setiap keputusan harus diberikan alasan pertimbangan yang jelas untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang oleh Pemerintah sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 55 ayat (1) “ setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar pentetapan Keputusan”.
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 pasal 9 Ayat (1) setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB” maka sudah merupakan kewajiban Tergugat untuk membuat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang Baik (AAUPB);
29. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan : “ Syarat sahnya Keputusan meliputi :
- a) Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 26 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Dibuat sesuai prosedur; dan
- c) Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

30. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar larangan bertentangan dengan Aspek Wewenang, prosedur dan substansi karena tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategori melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (a) apabila Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa tergugat menerbitkan Objek sengketa telah melanggar larangan bertindak sewenang-wenang karena keputusan tergugat dibuat tanpa mempertimbangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana pasal 17 ayat 2 huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan dilakukan :

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

Disebut tanpa dasar kewenangan sebab Tergugat bertindak seolah-olah memiliki kewenangan yang mandiri artinya tidak memerlukan delegasi dalam menetapkan Saniri Negeri tanpa perlu memperhatikan prosedur dan mekanisme yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum adat Negeri Tulehu serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006.

30. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



a. Asas kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. PP No. 44 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. PP No. 44 Tahun 2014 Jo. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019, Jo. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 sebagai Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang Prosedur penerbitan Objek Sengketa dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* ;

b. **Asas Kecermatan** :

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga Penerbitan KTUN tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan Penerbitan

Halaman 28 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum diterbitkan ;

Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Para Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Ambon agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa aquo;

Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihak tertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Asas Kepastian Hukum Materiil, Asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas yang merupakan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal, karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Halaman 29 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik”.***

c. Asas Kemanfaatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang salah satunya kepentingan antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Asas ini dilanggar tergugat sebab objek sengketa yang diterbitkan bukannya bermanfaat bagi Negeri Wahai tetapi justru menyebabkan konflik perpecahan pada masyarakat negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

31. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Para Penggugat memohon agar objek tersebut dapat dinyatakan **batal atau tidak sah**.

32. Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak dan tidak prosedural dalam menerbitkan objek sengketa tanpa dengan tidak memperhatikan prosedur dan mekanisme Peresmian dan pelantikan Saniri Negeri adalah catat prosedur, cacat substansi dan catat kewenangan serta merupakan perbuatan melawan hukum olehnya objek sengketa patutlah dibatalkan

33. Bahwa kemudian didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Dalam Pasal 76 ayat (1), menyebutkan bahwa :

Halaman 30 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat."

Kemudian pada Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), menyebutkan :

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

34. Bahwa berdasarkan rujukan Ketentuan diatas, Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Surat secara tertulis dengan Perihal: Keberatan kepada Tergugat, tertanggal 3 Maret 2023, adapun Surat Keberatan yang Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat yakni berkaitan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang merugikan Para Penggugat, namun sejak Surat Keberatan

Halaman 31 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Para Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, adapun Tindakan Inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

Setelah Para Penggugat melakukan upaya Administrasi melalui pengajuan Surat Keberatan, Tergugat tidak pernah menetapkan keputusan sesuai dengan Keberatan yang Para Penggugat ajukan, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan *Pasal 77 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014*).

Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan penyelesaian terhadap Keberatan yang Para Penggugat Ajukan dalam batas waktu 10 hari kerja, Tindakan Tergugat ini bertentangan dengan *Pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014*).

Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, maka dengan berdasar pada Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, Upaya Administrasi yang telah diajukan Para Penggugat melalui Surat Keberatan yang substansinya meminta agar Objek Sengketa tersebut dicabut dan mengembalikan hak Para Penggugat harus DIANGGAP DIKABULKAN.

Bahwa karena secara hukum Pokok Keberatan Para Penggugat melalui Upaya Administrasi dianggap dikabulkan maka dengan berdasar pada Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU No. 30 Tahun 2014, Tergugat wajib menindaklanjutinya dengan membuat Penetapan Keputusan sesuai dengan Pokok Keberatan Para Penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa dimaksud, maka Para Penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dan Menyatakan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019

Halaman 32 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 Tengah masih sah dan tetap berlaku, karena penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik (*Vide: pasal 10 (1) huruf a, c, d, f, g dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*). Sehingga dengan demikian Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat, Patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Serta Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat seperti semula dengan menyatakan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juli 2019, sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang Peresmian Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Februari 2019 masih sah dan tetap berlaku.

Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 33 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, perkenankanlah Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 147-262 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHANTIAN ANGGOTA SANIRI NEGERI DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ANTAR WAKTU NEGERI TULEHU KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH tertanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 147-262 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHANTIAN ANGGOTA SANIRI NEGERI DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ANTAR WAKTU NEGERI TULEHU KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH tertanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat dan Martabat Para penggugat seperti keadaan semula ;
5. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 4 Juli 2023, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada Persidangan Tanggal 4 Juli 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para

Halaman 34 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa setelah membaca dalil dan/atau alasan gugatan Para Pengugat pada halaman 11 s/d halaman 28, dimana pada pokoknya Para Pengugat mendalilkan bahwa Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek Wewenang, Prosedur dan Substansi telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka terhadap dalil Para Pengugat tersebut, dapat Tergugatanggapi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terlebih dahulu Tergugat hendak mengurai mengenai syarat sahnya keputusan untuk membuktikan terbitnya objek sengketa a quo telah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku;

Tentang Syarat Sahnya Keputusan

Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU No. 30/2014) menerangkan bahwa:

(2) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(3) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Tentang Tergugat Berwenang Menerbitkan Objek Sengketa A Quo

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : *"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang*

Halaman 35 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”

- c. Bahwa mengacu pada ketentuan norma tersebut diatas, dihubungkan dengan eksistensi Tergugat yang saat ini memangku jabatan selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah adalah dalam konteks untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah dalam masa transisi sampai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, hal mana dikarenakan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang definitif telah diberhentikan secara tetap karena berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022. Dalam kaitan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: **“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:**

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. **mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;**
- e. **melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Serta mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, tanggal 20 April 2022, bagian [3.14.3] yang menyatakan : **“Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan**



*jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. **Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh pejabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki pejabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh pejabat kepala daerah maupun yang definitif.”***

- d. Bahwa berdasarkan uraian landasan yuridis diatas, maka secara hukum Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *in cassu* Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo. Kendatipun terdapat larangan bagi Tergugat selaku Pejabat Kepala Daerah untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa: a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. b. Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Serta ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa “Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai”. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.”

Akan tetapi dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek kepegawaian perangkat daerah, maka terhadap ketentuan norma tersebut oleh Menteri Dalam Negeri RI telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 821/5492/SJ, tertanggal 14 September 2022 Perihal : Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah yang pada pokoknya melalui Surat Edaran a quo, Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt),

Halaman 38 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan: a. *Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.* b. *Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.* Dengan demikian, maka dalam konteks tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sepanjang berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak perlu lagi Tergugat mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa:

- (1) *Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.*
- (2) *Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.*

Dan ketentuan Pasal 101 ayat (2) UU No. 6/2014, yang menegaskan bahwa: *"Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah".*

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 PERDA No. 01/2006 mengatur bahwa : *"Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan*

Halaman 39 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

- f. Bahwa mengacu pada ketentuan hukum diatas, dihubungkan dengan kondisi faktual mengenai eksistensi Negeri Tulehu sebagai Desa Adat dan/atau setidaknya merupakan salah satu wilayah yang berbentuk negeri/ desa adat di Kabupaten Maluku Tengah, maka terhadap penataan urusan pemerintahan di Negeri Tulehu, memiliki kekhususan tersendiri yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Sehingga, terkait dengan pengaturan Saniri Negeri berbeda dengan pengaturan urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum.
- g. Bahwa selain itu, jika mengacu pada ketentuan Pasal 36 PERDA No. 01/2006 yang menegaskan bahwa: “Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif di lingkungan Negeri dibentuk Saniri Negeri dan di lingkungan Negeri Administratif dibentuk Badan Permusyawaratan Negeri”; Maka untuk menilai bahwa apakah Tergugat berwenang memberhentikan Saniri Negeri Tulehu atau tidak, in cassu penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat, secara yuridis harus berpedoman pada ketentuan PERDA No. 04/2006;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERDA No. 04/2006, mengatur bahwa : *“Peresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati”.*

Kendatipun ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERDA No. 04/2006 tersebut, tidak secara eksplisit menegaskan terkait pengangkatan saniri negeri, akan tetapi jika dilakukan penafsiran secara ekstensif terhadap frasa peresmian dan diberikan makna lebih luas bahwa yang dimaksud dengan peresmian juga meliputi proses pengangkatan Saniri Negeri, maka yang berwenang untuk mengangkat Saniri Negeri adalah Bupati (Tergugat), dengan

Halaman 40 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



produk hukumnya adalah sebuah keputusan tertulis in cassu objek sengketa a quo. Dengan demikian, maka yang berwenang untuk mengangkat Saniri Negeri adalah Bupati (Tergugat), sehingga berdasarkan asas contrario actus, yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Saniri Negeri adalah Bupati (Tergugat).

- i. Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, serta dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat, maka Tergugat selaku Penjabat Bupati berwenang menerbitkan surat Keputusan a quo untuk menetapkan Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercermin dalam objek sengketa a quo. Dengan demikian, diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat secara hukum.

Penerbitan Objek Sengketa dari Aspek Prosedur telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 PERDA No. 04/2006 mengatur bahwa :

(1) *Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, karena :*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan.*

(2) *Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.*

- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor :

Halaman 41 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SK/BSNT/I/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mengatur :

Pasal 5

Pengisian keanggotaan Saniri Negeri dilakukan melalui :

- (1) Pengisian Anggota Saniri Negeri berdasarkan keterwakilan Matarumah/Soa sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat;*
- (2) Pengisian anggota Saniri Negeri berdasarkan keterwakilan tokoh agama, cendekiawan dan pemuda;*
- (3) Calon anggota saniri negeri terpilih melalui musyawarah soa/matarumah.*

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mengatur :

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Saniri Negeri terpilih disampaikan kepada Raja/Kepala Pemerintah Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota Saniri Negeri terpilih;*
- (2) Calon Anggota Saniri Negeri terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Raja/Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah untuk disahkan dengan keputusan Bupati.*

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mengatur:

Pasal 11

- (1) Anggota Saniri Negeri yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota saniri negeri berdasarkan hasil musyawarah pada matarumah/soa sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.*

Halaman 42 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa mengacu pada ketentuan hukum diatas, maka penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek prosedur didasari pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Tergugat telah menerima Surat Nomor 140/08/I/2023, Perihal : Penyampaian Hasil Musyawarah Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu yang disampaikan oleh Camat Salahutu, dimana pada pokoknya Surat tersebut berdasar pada adanya Surat Permohonan Usulan Perubahan Dan Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu bernomor : 04/PNT/I/2023 tertanggal 2 januari 2023 yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu kepada Camat Salahutu;
 - Bahwa merujuk pada peristiwa hukum yang melatar belakanginya adanya Surat Nomor 140/08/I/2023, perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu, tanggal 4 Januari 2023 yang disampaikan oleh Camat Salahutu, dan Surat Permohonan Usulan Perubahan Dan Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu bernomor : 04/PNT/I/2023 tertanggal 2 januari 2023 yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu kepada Camat Salahutu tersebut, maka telah terang dan jelas terlihat bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 telah dilaksanakan Rapat Unsur Rumatauw/Soa untuk menetapkan perubahan struktur Saniri Negeri Tulehu dan pergantian Anggota saniri Negeri Tulehu dengan alasan bahwa proses pembentukan Saniri Negeri Tulehu yang ditetapkan dengan SK Bupati Maluku Tengah No. 147-512, tertanggal 12 Juli 2019 dianggap tidak representatif berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri Tulehu, dan tidak melalui Musyawarah Rumatauw/Soa. hal mana dalam Rapat tersebut telah hadir semua unsur perwakilan Rumatauw/Soa di Negeri Tulehu yaitu:
 1. Rumatauw/Soa Assel
 2. Rumatauw/Soa Ey

Halaman 43 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



3. Rumatauw/Soa Teri
4. Rumatauw/Soa Wakan
5. Rumatauw/Soa Latin
6. Rumatauw/Soa Tuni
7. Rumatauw/Soa Mony
8. Rumatauw/Soa Louw
9. Rumatauw/Soa Laen
10. Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu

- Bahwa disamping telah dilaksanakan Rapat Unsur Rumatauw/Soa untuk menetapkan perubahan struktur Saniri Negeri Tulehu dan pergantian Anggota saniri Negeri Tulehu, sebagaimana uraian diatas, sebelumnya masing-masing Rumatauw/Soa juga telah melaksanakan Musyawarah secara internal terkait pengusulan anggota Saniri Negeri Tulehu antar waktu yang hasilnya telah disampaikan kepada P.J. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu dalam menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan.

Tentang Substansi/ Isi Keputusan Tergugat Telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

- m. Bahwa Objek sengketa a qua substansinya memuat Keputusan tentang Pemberhentian Anggota Saniri dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atasnama 1).Usman Umarella, SP,M.Si; 2). Hasan Ohorella; 3). Salim Umarella, S.Hut; 4). Abd. Rahman Ohorella; 5).Muhammad Aswan Tehupelasury; 6).M. Fahry Tehupelasury; 7). Ishaka Nuhumarury; 8). Muhammad Arsad Tawainella; 9). Samardin Unusalela; 10). Halid Tuasalamony; 11). Zulkify Tuasalamony; 12). Drs. Arfan Lestalu; 13). Junaid

Halaman 44 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu; 14). Muhammad Saleh Kotta; dan 15). H. Abdul Gani Tuasamu. Diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 147/57 tanggal 23 Nopember 2022 Perihal Penyampaian Usulan Pergantian Antarwaktu Saniri Negeri Wahai, yang mendasari beberapa dokumen dan/atau fakta hukum sebagai berikut:

- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Teri (Tehupelasury) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 19 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Teri (Tehupelasury);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Wakan (Ohorella) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 19 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Wakan (Ohorella);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Latin (Lestaluhu) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 20 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Latin (Lestaluhu);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Mony (Kotta) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 20 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Mony (Kotta);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Asel (Umarella) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 18 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Asel (Umarella);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Ey (Nuhumarury) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 17 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Ey (Nuhumarury);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Laen (Tuasalamony) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu

Halaman 45 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 17 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Laen (Tuasalamony);

- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Tuni (Tuasamu) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 17 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Tuni (Tuasamu);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa Low (Tawainella/Hunusalela) kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 19 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Rumatauw/Soa Low (Tawainella/Hunusalela);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 18 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Unsur Perwakilan Penghulu Mesjid Tulehu);
- Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Unsur Masyarakat Perwakilan Pemuda/Intelektual Negeri Tulehu kepada PJ. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu bertanggal 19 Desember 2022 (Terlampir Berita Acara Musyawarah Unsur Masyarakat Perwakilan Pemuda/Intelektual Masyarakat Negeri Tulehu);

n. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, serta mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri yang menegaskan :

“Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat dan diatur dalam Peraturan Negeri.” Dimana, berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : ***“Keterwakilan masyarakat yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Soa, dan atau Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Anggota Saniri Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.”***

Halaman 46 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka pemberhentian terhadap Para Penggugat selaku Saniri Negeri Tulehu yang didasari pada adanya usulan dari masing-masing Rumatauw/Soa sebagaimana uraian fakta hukum diatas, maka menurut hukum tindakan yang dilakukan oleh Terugat sangat beralasan, dan/atau setidaknya-tidaknya telah sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri.

3. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan AUPB tepatnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan Asas kemanfaatan. Dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum, karena terbitnya objek sengketa *a quo* memiliki kesesuaian dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kemanfaatan;
4. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat yang telah dijelaskan di atas, terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi serta AUPB, yang oleh karena itu terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014. Dengan demikian, maka menurut hukum sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
5. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum terjawab oleh Pihak Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini, bukan berarti diakui/ dibenarkannya, akan tetapi Pihak Tergugat tetap menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil/ posita Gugatan Para Penggugat seluruhnya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang

Halaman 47 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 11 Juli 2023, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada Persidangan Tanggal 11 Juli 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa, yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah di keluarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023, tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Pebruari 2023, **Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin;**
- Bahwa, Gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada masing-masing soa sebagaimana disebut didalam daftar lampiran objek sengketa, sebab masalah keterwakilan soa yang disengketakan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, karena sengketa tersebut antara Para Penggugat dengan masing-masing Soa didalam soanya sendiri;
- Bahwa masalah urusan masing-masing Soa dengan keterwakilannya di Badan/Lembaga Saniri Negeri Tidak termasuk dalam hak uji terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi pokok sengketa adalah unsur keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Teri, Soa Moni dan Soa Latin, dimana Para Penggugat berasal dari soa-soa tersebut;
- Bahwa, semestinya gugatan Para Penggugat ditujukan ke Rumahtau/Soa dari masing-masing Para Penggugat berasal, karena didalam daftar lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023, tentang Pemberhentian Anggota Saniri

Halaman 48 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Pebruari 2023 tersebut, unsur keterwakilan Mataruma/Soa Para Penggugat telah terakomodir;

- Bahwa gugatan Para Penggugat terdapat dua subjek hukum, yakni Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan Matarumah/Rumahtau/Soa Wakan, Soa Teri, Soa Moni dan Soa Latin, yang tunduk pada kompetensi mengadili yang berbeda-beda, sehingga gugatan yang demikian patutlah untuk ditolak;
- Bahwa dengan tidak melibatkan Matarumah/Rumahtau/Soa Asel, Soa Ey, Soa Louw, Soa Laen, Soa Tuni, Tokoh Keagamaan dan Unsur Pemuda sebagai pihak yang merupakan unsur keterwakilan dalam keanggotaan Saniri Negeri Pengganti Antar Waktu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terlepasisahkan dari Keputusan Tergugat. Maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap dan tidak sempurna. Untuk itu patutlah di tolak;
- Bahwa dalam bab II, halaman 4 point 3, titik 2 gugatan Para Penggugat tentang **Berisi Tindakan Hukum**. Para Penggugat mendalilkan bahwa *"Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu Ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat"*. Padahal tindakan hukum Tergugat sama sekali bukan dalam kualitas sebagai **Kepala Badan Pertanahan Nasional**, apalagi sampai dengan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ?. Uraian tindakan hukum sebagaimana tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat dan tidak terpenuhi tindakan hukum Tergugat. Untuk itu gugatan Para Penggugat patutlah di tolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan

Halaman 49 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



tidak dapat diterima;

- Bahwa, dalam Bab II, halaman 4 point 3, titik 5 tentang **Bersifat Final**. Para penggugat mendalilkan bahwa “*Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final dan definitif karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana **HILANGNYA HAK-HAK PENGGUGAT UNTUK DITETAPKANNYA SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH NEGERI TULEHU, KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH YANG MERUPAKAN HAK PENGGUGAT***”. Dalil gugatan Para Penggugat yang demikian, sama sekali tidak ada korelasi dengan hilangnya hak Penggugat **sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu** dan tidak ada hubungannya dengan kerugian Para penggugat. Untuk itu gugatan penggugat patutlah di tolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ditujukan kepada **Kepala Badan Pertanahan Nasional** dan Hilangnya Hak Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai **Kepala Pemerintah Negeri Tulehu** yang merupakan hak Para Penggugat, telah menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah tindakan hukum Tergugat sebagai **Kepala Badan Pertanahan Nasional** di satu sisi dan Penetapan Para Penggugat selaku **Kepala Pemerintah Negeri Tulehu**. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah cacat kehendak dan tidak sempurna. Untuk itu patutlah ditolak;
- Bahwa berkaitan dengan Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Penggugat yang di Rugikan (*Legal standing*) sesuai Pasal 1 huruf o Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 ditegaskan

Halaman 50 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



*“Saniri Negeri adalah **Lembaga** atau **Badan** yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan Badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya”;*

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 ditegaskan *“Anggota Saniri Negeri merupakan merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat”;*

Dengan demikian, kedudukan hukum Lembaga atau Badan Saniri Negeri tersebut diatas merupakan organ adat berdasarkan keterwakilan dari matarumah/rumahtau/soa, dan telah menunjukan dan membuktikan bahwa Saniri Negeri adalah Lembaga atau Badan, sedangkan orang yang duduk didalamnya adalah unsur keterwakilan. Jika unsur keterwakilan dalam sengketa *a quo* berarti Para Penggugat selain menggugat Saniri secara Lembaga atau Badan, juga matarumah/rumahtau/soa secara keterwakilan, dimana Para Tergugat adalah juga berasal dari soa yang digugat. Gugatan demikian dari Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat dan tidak ada hak Para Penggugat yang melampaui hak matarumah/rumahtau/soa. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

- Bahwa Para Penggugat yakni, Penggugat I atas nama **HASAN OHORELLA** selaku Saniri Negeri Tulehu berasal dari **Soa/Matarumah Wakan**, Penggugat II atas nama **ABD. RAHMAN OHORELLA** selaku Saniri Negeri Tulehu berasal dari

Halaman 51 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Soa/Matarumah Wakan, Penggugat III atas nama **MUHAMMAD ASWAN TEHUPELASURY** selaku Saniri Negeri Tulehu berasal dari **Soa/Rumatau Tery**, Penggugat IV atas nama **DRS. ARFAN LESTALUHU** selaku Saniri Negeri Tulehu berasal dari **Soa/Rumatau Latin**, Penggugat V atas nama **MUHAMMAD SALEH KOTTA** selaku Saniri Negeri Tulehu berasal dari **Soa/Rumatau Mony**, Penggugat VI atas nama **JUNAID LESTALUHU** selaku Saniri Negeri Tulehu berasal dari **Soa/Rumatau Latin** dan Penggugat VII atas nama **M. FAHRY TEHUPELASURY** selaku Saniri Negeri Tulehu berasal dari **Soa/Rumatau Tery**;

Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Para Penggugat adalah keterwakilan dari matarumah/rumatau/soa masing-masing dan Para Tergugat II Intervensi juga berasal dari matarumah/rumatau/soa yang sama dengan Para Penggugat, maka sengketa *a quo* telah termasuk dalam ranah sengketa Perdata yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Negeri. maka dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian sangat beralasan hukum dan kerenanya eksepsi Para Tergugat II Intervensi patut dinyatakan diterima;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah tidak bersandar atas hukum serta sangat tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan untuk **“ditolak”** atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan **“tidak dapat diterima”**.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, dipergunakan kembali dan berlaku pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam Pokok Perkara;

Halaman 52 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa objek yang disengketakan adalah produk hukum dari Tergugat, dimana penerbitan keputusan tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-Undangan. Sedangkan dalil-dalil Para Penggugat merupakan ketidakonsistenan Para Penggugat dalam memahami hukum adat yang berlaku di Negeri Tulehu, terutama menyangkut prosedur dan tahapan proses keterwakilan unsur Matarumah/Soa di dalam Lembaga Saniri Negeri Tulehu sebagai Negeri Adat;
4. Bahwa **Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi** selaku Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu, adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan hukum adat setempat, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, Jo. Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/SK/BSNT/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bahwa Para Penggugat bukanlah calon Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu yang mendapatkan rekomendasi dari matarumah/rumahtau/Soa, sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 dimana *"Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat"*, sehingga yang berhak menjadi Saniri di Negeri Tulehu

Halaman 53 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah yang mendapat rekomendasi berdasarkan hasil musyawarah dari Matarumah/Rumatau/Soa;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 1 sampai dengan point 12 berkaitan dengan Alasan-Alasan Gugatan Para Penggugat, akan ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah Saniri Negeri Tulehu yang **diangkat** dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-512 Tahun 2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal **12 Juli 2019** sebagai Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-358 Tahun 2019 Tentang **Peresmian** Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal **12 Pebruari 2019**, merupakan Saniri Negeri Tulehu Pergantian Antar Waktu selisih 5 (lima) bulan dengan Saniri Negeri Tulehu sebelumnya, padahal Saniri Negeri Tulehu sebelumnya juga adalah Saniri Negeri Tulehu Pergantian Antar Waktu dari Saniri sebelumnya. Telah membuktikan bahwa Para Penggugat maupun Saniri sebelumnya tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat mendalilkan jumlah anggota Saniri Negeri Tulehu awalnya berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Para Penggugat dengan masa tugas selama 6 tahun (12 Pebruari 2019 s/d 12 Pebruari 2025), sehingga masih kurang 2 (dua) tahun kedepan, merupakan dalil tanpa dasar, karena sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Pasal 11 ayat (2) menegaskan *"Keanggotaan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah ganjil"*. Dengan demikian Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023, tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri

Halaman 54 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Pebruari 2023, telah terpenuhi unsur jumlah ganjil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan diatas yaitu berjumlah **21 orang**;

- Bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan, Tergugat dengan melanggar hukum, tanpa alasan normatif telah melakukan **pemberhentian** dan **Pergantian antar waktu** 15 anggota Saniri Negeri Tulehu, termasuk Para Penggugat dan Pergantian tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melalui mekanisme, khususnya Pasal 11 dan Penjelasannya, serta Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 dan Tergugat selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah tidak berwenang melakukan Pemberhentian.

Dalil demikian adalah dalil yang tidak benar dan terlalu mengada-ada, serta tanpa dasar, karena Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, adalah Hak Matarumah/Rumahtau/Soa dan berproses dari Rumatau/Soa masing-masing di Negeri Tulehu dan telah sesuai prosedur, karena disertai Berita Acara Musyawarah Rumatau/Soa dan Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa masing-masing dan Berita Acara Musyawarah Penghulu Mesjid Tulehu dan Penyampaian Hasil Musyawarah Penghulu Mesjid Tulehu dan Berita Acara Rapat Unsur Rumatau/Soa se Negeri Tulehu yang ditujukan kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu;

- Bahwa diantara 15 (lima belas) orang saniri Negeri masing-masing, dimana anggota Saniri atas nama **SAMARDIN HUNUSALELA** selaku Anggota Kepolisian RI yang masih aktif dan anggota Saniri atas nama **ZULKIFLI TUASALAMONY** selaku

Halaman 55 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota TNI aktif, sedangkan **USMAN OHORELLA**, dalam Jabatan selaku Ketua Saniri Negeri Tulehu, padahal orang yang bernama **USMAN OHORELLA** sama sekali bukan bagian dari Saniri Negeri bersama Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat meresmikan 21 Anggota Saniri Antar Waktu, masing-masing, terdapat 6 (enam) orang anggota Saniri Negeri Tulehu yang disisipkan dan bukan Pergantian Antar Waktu, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat **prosedur, substansi** tetapi juga **melampaui kewenangannya selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah**, dan Pergantian Saniri hanya bisa dilakukan pada akhir masa tugas serta Pergantian Antar Waktu telah melebihi jumlah anggota Saniri yang diganti/diberhentikan, bertentangan dengan AAUPB.

Dalil gugatan Para Penggugat tersebut terlalu mengada-ada, dan tidak berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku maupun tidak membaca secara cermat dan teliti redaksi objek sengketa tentang makna "PEMBERHENTIAN" dan "PENGANGKATAN", dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Pasal 11 ayat (2) menegaskan Keanggotaan Saniri Negeri ditetapkan berjumlah ganjil. Dengan demikian Para Penggugat hanya mengikuti keinginan dan kehendak sendiri, tanpa memiliki dasar hukum. Untuk itu patutlah di tolak dan atau dikesampingkan;

- Bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan, pergantian antar waktu Saniri Negeri hanya boleh dilakukan apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;

Syarat Pasal 25 Perda 04 Tahun 2006 diatas telah diabaikan/secara sewenang-wenang Tergugat menggunakan jabatan selaku Bupati Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dimana Negeri Tulehu merupakan

Halaman 56 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Adat, sehingga Saniri Negeri adalah Lembaga Adat yang keterwakilannya merupakan hak Soa dan keterwakilan berdasarkan Soa/Matarumah/Keturunan yang berhak.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil pembenaran yang tidak terbantahkan lagi bahwa Negeri Tulehu merupakan Negeri Adat dan Saniri Negeri adalah **Organ Adat** yang keterwakilannya merupakan hak Soa dan keterwakilannya berdasarkan Soa/Matarumah/Keturunan yang berhak, sehingga yang menentukan keterwakilan yang duduk di Lembaga Saniri Negeri adalah hak Soa/Matarumah/Keturunan. Dengan demikian tidak ditemukan tindakan sewenang-wenang Tergugat menggunakan jabatan selaku Bupati Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara:

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 13 sampai dengan point 34, akan ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil kutipan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 dan bersifat menggurui serta menarik kesimpulan prematur yang tidak relevan dengan ketentuan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, dinyatakan : *"Peresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Pemusyawaratan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati"*.

Oleh karena Saniri Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu termasuk dalam Kabupaten Maluku Tengah, maka tindakan Tergugat selaku Bupati Maluku Tengah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 147-262 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Pebruari 2023,

Halaman 57 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofi yang menjadi dasar Penetapan Keputusan tersebut;

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 14 Pebruari 2023, **Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin**;
- Bahwa dalam menguji keabsahan dari objek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri dan Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/SK/BSNT/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan;
- Bahwa untuk menilai keabsahan keputusan untuk membuktikan terbitnya Objek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedur, serta aspek substansi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa:

Halaman 58 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

a. Aspek Kewenangan

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 14 Pebruari 2023, **Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin**;
- Bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Saniri Negeri Tulehu;
- Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa :
 - (1) *"Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat"*
 - (2) *"Penyebutan Desa atau desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku didaerah setempat"*;
- Bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatur bahwa : *"Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah"*;
- Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 mengatur bahwa : *"Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat*

Halaman 59 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa oleh karena Negeri Tulehu merupakan suatu Negeri/Desa adat, maka terhadap penataan urusan pemerintahan di Negeri Tulehu, memiliki kekhususan tersendiri yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Sehingga terkait dengan pengaturan Saniri berbeda dengan pengaturan urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum;
- Bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006, mengatur bahwa : *“Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif di lingkungan Negeri di bentuk Saniri Negeri dan dilingkungan Negeri Administratif di bentuk Badan Pemusyawaratan Negeri”;*
- Bahwa dengan berpedoman pada ketebntuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, mengatur bahwa : *“Pengresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati”;*
- Bahwa terkait dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006. Secara ekstensif, frasa peresmian dalam pengertian luas juga meliputi proses pengangkatan Saniri Negeri. Sehingga dengan demikian yang berwenang untuk mengangkat Saniri Negeri adalah Bupati, dengan produk hukumnya adalah keputusan tertulis;

Halaman 60 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena yang berwenang untuk **mengangkat Saniri Negeri** adalah Bupati, maka berdasarkan asas *contrario actus*, maka yang **memberhentikan Saniri Negeri** adalah Bupati;
- Bahwa Negeri Tulehu merupakan salah satu negeri di wilayah administratif di Kabupaten Maluku Tengah, dan yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Maluku Tengah. Maka Tergugat (*in casu* Bupati Maluku Tengah) memiliki kewenangan untuk memberhentikan Para Penggugat (*in casu* Saniri Negeri Tulehu);

b. Aspek Prosedur

- Bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 mengatur bahwa :
 - (1) *Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, karena :*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
 - (2) *Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;*
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/SK/BSNT/II/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 Januari 2016, mengatur bahwa :
Pasal 5 *Pengisian anggota Saniri Negeri dilakukan melalui :*

Halaman 61 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) *"Pengisian anggota Saniri Negeri berdasarkan keterwakilan Matarumah/Soa sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat";*

ayat (2) *"Pengisian anggota Saniri Negeri berdasarkan keterwakilan Tokoh Agama, Cendekiawan, dan Pemuda";*

ayat (3) *"Calon anggota Saniri Negeri terpilih melalui musyawarah Soa/Matarumah;*

Pasal 6 ayat (1) *"Calon anggota Saniri Negeri terpilih disampaikan kepada Raja/Kepala Pemerintahan Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota Saniri Negeri terpilih";*

ayat (2) *"Calon anggota Saniri Negeri terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Raja/Kepala Pemerintahan Negeri kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah untuk disahkan dengan Keputusan Bupati";*

- Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/SK/BSNT/I/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 Januari 2016, mengatur bahwa : *"Anggota Saniri Negeri yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Saniri Negeri berdasarkan hasil musyawarah pada Matarumah/Soa sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat";*
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah diperoleh fakta berupa : Berita Acara Musyawarah Rumahtau/Soa dan Surat Penyampaian Hasil Musyawarah

Halaman 62 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumahtau/Soa Teri, Rumahtau/Soa Laen, Rumahtau/Soa Asel, Rumahtau/Soa Ey, Rumahtau/Soa Wakan, Rumahtau/Soa Mony, Rumahtau/Soa Lou, Rumahtau/Soa Latin, Rumahtau/Soa Tuni, Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu dan Berita Acara Rapat Unsur Adat Rumahtau/Soa di Negeri Tulehu tanggal 26 Desember 2022, telah membuktikan bahwa ada usulan untuk mengganti Saniri yang lama (*in casu* Para Penggugat) dengan nama-nama baru dari masing-masing Rumahtau/Soa. Dengan demikian usulan pergantian Saniri Negeri tersebut juga telah menyangkut usulan pemberhentian Para Penggugat sebagai Saniri oleh masing-masing Rumahtau/Soa;

- Bahwa dengan telah ada usulan dari masing-masing Rumahtau/Soa terhadap usulan Pergantian Saniri Negeri Tulehu tersebut, juga telah menyangkut usul pemberhentian Para Penggugat sebagai Saniri Negeri oleh masing-masing Rumahtau/Soa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 dikeluarkan Surat Permohonan Usulan Perubahan dan Pergantian Saniri Negeri Tulehu Nomor 04/PNT/I/2023 dan Berita Acara Rapat Unsur Rumahtau/Soa dalam Musyawarah Hukum Adat Negeri Tulehu dan Berita Acara Musyawarah Rumahtau/Soa masing-masing serta Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa masing-masing telah memperoleh fakta hukum bahwa telah ada pengusulan pergantian antar waktu Saniri Negeri Tulehu dan Pimpinan Saniri Negeri Tulehu dari masing-masing Matarumah/Soa kepada Camat Salahutu;
- Bahwa surat penyampaian hasil musyawarah pergantian anggota Saniri Negeri Tulehu dari Camat kepada Penjabat Bupati Maluku Tengah, telah diperoleh fakta bahwa telah

Halaman 63 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



ada pengusulan pergantian antar waktu Saniri Negeri Tulehu kepada Tergugat, sehingga dengan demikian, usulan pergantian antar waktu Saniri Negeri Tulehu tersebut, telah menyangkut usulan pemberhentian Para Penggugat sebagai Saniri Negeri Tulehu;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas dan telah ada usulan pemberhentian Para Penggugat sebagai Saniri Negeri Tulehu dari :
 1. Berita Acara Musyawarah Rumahtau/Soa masing-masing;
 2. Masing-masing matarumah/rumahtau/Soa kepada Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu;
 3. Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu kepada Camat Salahutu;
 4. Camat Salahutu ke Tergugat;
- Bahwa dengan adanya usulan-usulan tersebut, meskipun tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tahapan/prosedur pemberhentian Saniri Negeri dan pergantian antar waktu Saniri Negeri, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan;

c. Aspek Substansi

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, mengatur bahwa : *"Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat dan diatur dalam Peraturan Negeri"*, kemudian dipertegasakan dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) bahwa : *"Keterwakilanmasyarakat yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Soa, dan atau matarumah/keturunan yang berhak menjadi"*

Halaman 64 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



anggota Saniri Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat”;

- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1). Ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Saniri Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku tengah Nomor 01/SK/BSNT/I/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah tanggal 11 Januari 2016, menegaskan bahwa : *“Pengisian Keanggotaan Saniri Negeri dilakukan melalui :*
 - ayat (1) *“Pengisian anggota Saniri Negeri berdasarkan keterwakilan Matarumah/Soa sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat”;*
 - ayat (2) *“Pengisian anggota Saniri Negeri berdasarkan keterwakilan Tokoh Agama, Cendikiawan dan Pemuda”;*
 - ayat (3) *“Calon anggota Saniri Negeri terpilih melalui musyawarah Soa/Matarumah”.*
- Bahwa objek gugatan *in casu* memuat Objek Surat Keputusan Tentang **Pemberhentian** Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atas nama 1). Usman Umarella, SP,MSi; 2). Hasan Ohorella; 3). Salim Umarella, S.Hut; 4). Abd. Rahman Ohorella; 5). Muhammad Aswan Tehupelasury; 6). M. Fahry Tehupelasury; 7). Ishaka Nahumarury; 8). Muhammad Arsad Tawainella; 9). Samardin Hunusalela; 10). Halid Tuasalamony; 11). Sulkifly Tuasalamony; 12). Drs. Arfan Lestaluhi; 13). Junaid Lestaluhi; 14). Muhammad Saleh Kotta; 15). H. Abdul Gani Tuasamu;
- Bahwa substansi/isi objek gugatan adalah **Pengesahan Pengangkatan** Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atas nama : 1). Ajaha Lestaluhi, ST; 2). Muhammad Kota, SH;

Halaman 65 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Muhammad Tehupelasury; 4). Ismail Tehupelasury; 5). Muhammad Abduh Umarella; 6). Jafar Umarella; 7). A. Rasyib Nahumarury; 8). A. Rahman Nahumarury; 9). Hais Tawainella; 10). Achmad Tawainella; 11). Hasan Ohorella; 12). Iskandar Z. Ohorella; 13). M. Yuli Tuasalamony; 14). Haris Tuasalamony; 15). M. Jafar Lestaluhi; 16). Said Lestaluhi, S.Sos, M.Si; 17). Abas Tuasamu, SE; 18). Salim Tuasamu; 19). A. Gani Lestaluhi, BA; 20). Sofyan Lestaluhi, SE.MM; 21). Dr. Samad Umarella, M.Pd berdasarkan surat Matarumah/Rumahtau/Soa masing-masing Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, dan telah ditindaklanjuti oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan Surat Nomor 04/PNT/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Permohonan Usulan Perubahan dan Pergantian Saniri Negeri Tulehu kepada Kepala Kecamatan Salahutu dan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kecamatan Salahutu dengan surat Nomor 140/08/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu kepada Tergugat selaku Penjabat Bupati Maluku tengah, sehingga yang menjadi dasar adalah :

1. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Teri** tanggal 19 Desember 2022;
2. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Laen** tanggal 17 Desember 2022;
3. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Asel** tanggal 18 Desember 2022;
4. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa

Halaman 66 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Ey** tanggal 17 Desember 2022;

5. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Wakan** tanggal 19 Desember 2022;

6. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Mony** tanggal 18 Desember 2022;

7. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Lou** tanggal 19 Desember 2022;

8. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah **Rumahtau/Soa Latin** tanggal 20 Desember 2022;

9. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtau/Soa dan Berita Acara Musyawarah Rumahtau/Soa Tuny tanggal 19 Desember 2022;

10. Surat Penyampaian Hasil Musyawarah dan Berita Acara Musyawarah **Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu** tanggal 18 Desember 2022;

11. Surat Penyampaian Hasil musyawarah Unsur Masyarakat Perwakilan Pemuda/Intelektual Negeri Tulehu tanggal 19 Desember 2022. dan

12. Berita Acara Rapat Unsur Adat Rumahtau/Soa di Negeri Tulehu tanggal 26 Desember 2022;

- Pemberitahuan Pengusulan Pergantian Antar waktu Saniri Negeri Tulehu dari Para Kepala Soa Negeri Tulehu yang ditujukan kepada Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, kemudian diteruskan kepada Kepala Kecamatan Salahutu, maka substansi/isi objek gugatan *in casu* berkesesuaian dengan objek Surat Keputusan. Dengan

Halaman 67 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, objek sengketa telah memenuhi syarat sahnya keputusan sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa, terbitnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan AAUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan Asas kemanfaatan. Dalil demikian adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena terbitnya objek sengketa *a quo* memiliki kesesuaian dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kemanfaatan, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

➤ **Asas Kepastian Hukum**

- Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat tentang terbitnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan AAUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan Asas kemanfaatan, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan cenderung Para Penggugat tidak memahami konteks objek sengketa *a quo* maupun lingkup keberlakuan perundang-undangan yang berkaitan atau memiliki relevansi secara prinsipil dengan penerbitan objek sengketa *a quo*. Dikatakan demikian karena untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat merujuk pada "*Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu*", yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan konteks Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Anggota Saniri Negeri di Wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, selain itu Para Penggugat juga merujuk pada *Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri*", yang secara kongkrit mengatur tentang Tata Cara

Halaman 68 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan *Kepala Pemerintah Negeri*, dan bukan mengatur tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Anggota Saniri Negeri;

- Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kepastian hukum karena berlandaskan pada beberapa norma hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi diatas, berkaitan dengan prosedur, substansi dan wewenang dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

➤ Asas Kecermatan

- Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan Keputusan atau Tindakan sehingga Keputusan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan atau Tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;
- Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan

Halaman 69 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Negeri dengan secara cermat memperhatikan Berita Acara Rapat Unsur Adat Rumahtau/Soa di Negeri Tulehu tanggal 26 Desember 2022, Pemberitahuan Pengusulan Pergantian Antar waktu Saniri Negeri Tulehu dari Para Kepala Soa Negeri Tulehu yang ditujukan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, kemudian diteruskan kepada Kepala Kecamatan Salahutu, yang menjadi dasar Surat Pemberitahuan Pengusulan Pergantian Antar waktu Saniri Negeri Tulehu dari Para Kepala Soa Negeri Tulehu yang ditujukan kepada Camat Salahutu, sesuai dengan kewenangan, prosedur dan mekanisme yang berlandaskan pada norma hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Negeri Tulehu, serta sesuai dengan asas hukum, sebagaimana penjelasan Tergugat II Intervensi di atas;

➤ **Asas Kemanfaatan**

- Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “*asas kemanfaatan*” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan Pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;
- Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* berdasarkan Berita Acara Rapat Unsur Adat Rumahtau/Soa di Negeri Tulehu tanggal 26 Desember 2022, Pemberitahuan Pengusulan

Halaman 70 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar waktu Saniri Negeri Tulehu dari Para Kepala Soa Negeri Tulehu yang ditujukan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, kemudian diteruskan kepada Kepala Kecamatan Salahutu, sesuai dengan kewenangan, prosedur dan mekanisme yang berlandaskan pada norma hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Negeri Tulehu, sebagaimana penjelasan Para Tergugat II Intervensi di atas. Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah sejalan dengan asas kemanfaatan;

- Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi yang telah dijelaskan di atas, terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi serta AAUPB. Oleh karena itu terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa penyebab nama-nama Para Penggugat dihapus atau tidak termuat dalam objek sengketa *a quo*, karena Para Penggugat, bukan keterwakilan matarumah/soa dan tidak pernah diusulkan oleh matarumah/soa, selain itu telah melanggar Larangan Anggota Saniri Negeri sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Pasal 23 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006;
- Bahwa apabila ada hal-hal yang belum terjawab oleh Para Tergugat II Intervensi dalam menjawab Pokok perkara ini, bukan berarti diakui/dibenarkannya, akan tetapi Para Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil/posita Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa dalam **Petitum gugatan Para Penggugat** point 1 sampai dengan point 3, akan kami menanggapinya sebagai berikut :

Halaman 71 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa sebagaimana telah di jelaskan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas pisahkan dari uraian tanggapan dalam petitum ini;
- b. Bahwa Para Penggugat memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Pebruari 2023, **Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin**;
- c. Bahwa Para Penggugat memohon agar, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Pebruari 2023, **Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin**;

Petitum yang demikian merupakan petitum yang sangat kontradiksi dan overlapping (tumpang tindih) dengan kedudukan Para Penggugat yang berasal dari satu matarumah/rumatau/Soa yang sama dengan Para Tergugat II Intervensi. Selain itu, Saniri Negeri adalah Badan/Lembaga merupakan organ adat yang diakui eksistensinya dalam Negeri-Negeri Adat, termasuk Negeri Tulehu adalah Negeri adat, sehingga bila dalam petitum Gugatan Para Penggugat memohon untuk batal dan tidak sah serta mencabut Surat Keputusan tersebut diatas, **khususnya Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin** dalam Badan/Lembaga Saniri Negeri Tulehu

Halaman 72 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah **"PELECEHAN"** terhadap harkat dan martabat matarumah/Soa di Negeri Tulehu, dan terlebih khusus terhadap Matarumah/Soa Para Penggugat berasaldan sangat petirtum demikian merupakan petitum yang tidak lengkap, tidak utuh dan tidak sempurna, karena dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Pebruari 2023 masih melekat hak 4 (empat) matarumah/Soa dan keterwakilan 2 (dua) unsur, yaitu :

1. matarumah/Soa Laen;
2. matarumah/Soa Asel;
3. matarumah/Soa Lou;
4. matarumah/Soa Ey;
- 5 Unsur Tokoh Agama, dan
6. Unsur Tokoh Pemuda.

Didalam daftar lampiran objek sengketa tersebut, Sehingga petitum demikian patut menurut hukum dan adat istiadat harus dinyatakan **"DITOLAK"**;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara mutatis mutandis dapat digunakan sebagai dasar untuk dinyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan AAUPB dan tidak melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan serta asas lainnya;
- Bahwa apa yang diuraikan diatas berkaitan dengan penerbitan objek sengketa di tinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar AAUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, asas kemanfaatan maupun asas lainnya. Dengan demikian gugatan Penggugat patutlah di tolak; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah patut dan

Halaman 73 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 14 Februari 2023.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Bahwa, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Juli 2023 yang diunggah pada Persidangan secara elektronik tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah,

Halaman 74 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

2. P-2 : Tanda Terima Dokumen Nomor : 05/SNT/II/2023 dari Surat Saniri Negeri Tulehu Perihal Keberatan Tanggal 28 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 512 Tahun 2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 12 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 04/PNT/II/2023 kepada Camat Salahutu, Perihal Permohonan Usulan Perubahan dan Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu, Tanggal 2 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Camat Saluhutu Nomor : 140/08/I/2023 kepada Pj. Bupati Maluku Tengah, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu, Tanggal 4 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Ey (Nahumarury) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 17 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 75 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Laen (Tuasamony) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 17 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Mony (Kotta) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 20 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Asel (Umarella) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 18 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Masyarakat Hukum Adat Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu, Tanggal 18 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Wakan (Ohorella) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 17 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Tuni (Tuasamu) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 17 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Teri (Tehupelasury) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah

Halaman 76 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. T-12 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Louw (Tawainella/Hunusalela) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Surat Masyarakat Hukum Adat Unsur Perwakilan Pemuda (Intelektual) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah, Tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Latin (Lastaluhu) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 20 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Berita Acara Rapat Unsur Rumatauw/Soa, Senin 26 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Berkas Penyampaian Hasil Musyawarah Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu dari Camat Salahutu kepada P.J. Bupati Maluku Tengah, Tanggal 4 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Inter-1a sampai dengan T.II.Inter-4b, sebagai berikut:

1. T.II.Inter-1a : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar

Halaman 77 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

2. T.II.Inter-1b : KTP atas nama Hasan Ohorella, KTP atas nama Said Lestaluhu, KTP atas nama Muhammad Kotta, KTP atas nama Ajaha Lestaluhu, KTP atas nama Iskandar Z. Ohorella, KTP atas nama Ismail Tehupelasury, Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama Muhamat Tehupelasury dan Surat Keterangan KTP Sementara atas nama Jafar Lestaluhu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Inter-2a : Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri, Tanggal 9 Februari 2006 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. T.II.Inter-2b : Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri, Tanggal 13 Juni 2006 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. T.II.Inter-2c : Tata Tertib Badan Saniri Negeri Tulehu, Tanggal 11 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. T.II.Inter-3a : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Tunj (Tuasamu) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II.Inter-3b : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Latin (Lastaluhu) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 20 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Inter-3c : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Louw (Tawainella/Hunusalela) Negeri Tulehu kepada Pj.

Halaman 78 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. T.II.Inter-3d : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Mony (Kotta) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 20 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Inter-3e : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Wakan (Ohorella) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II.Inter-3f : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Ey (Nahumarury) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 17 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II.Inter-3g : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Asel (Umarella) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 18 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T.II.Inter-3h : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Laen (Tuasamony) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 17 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T.II.Inter-3i : Surat Masyarakat Hukum Adat Rumahtauw/Soa Teri (Tehupelasury) Negeri Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil

Halaman 79 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Rumahtauw/Soa, Tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. T.II.Inter-3j : Surat Masyarakat Hukum Adat Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Penghulu Mesjid Jamiek Tulehu, Tanggal 18 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. T.II.Inter-3k : Berita Acara Rapat Unsur Rumatauw/Soa, Senin 26 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. T.II.Inter-4a : Surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 04/PNT/I/2023 kepada Camat Salahutu, Perihal Permohonan Usulan Perubahan dan Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu, Tanggal 2 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. T.II.Inter-4b : Berkas Penyampaian Hasil Musyawarah Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu dari Camat Salahutu kepada Pj. Bupati Maluku Tengah, Tanggal 4 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) Saksi Fakta dan 1 (satu) Ahli, sebagai berikut:

1. Nama : MOHAMMAD FAISAL LESTALUHU
Tempat Lahir : Tulehu
Tanggal Lahir : 22 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tengah, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Halaman 80 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SUDIN OHORELLA
Tempat Lahir : Tulehu
Tanggal Lahir : 27 November 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Sahutian, Kampung Tengah, Desa Tulehu,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,
Provinsi Maluku
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama : JAMALUDIN KOTTAHATUHAHA
Tempat Lahir : Tulehu
Tanggal Lahir : 12 Juli 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Keramat Bawah Tulehu, Desa Tulehu,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,
Provinsi Maluku
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
4. Nama : JEMMY JEFREY PIETERSZ
Tempat Lahir : Ambon
Tanggal Lahir : 05 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. DR. Soetomo No. 60 RT.002/RW.004,
Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, Provinsi Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bahwa Saksi-Saksi Fakta dan Ahli tersebut kenal dengan Para
Penggugat dan Kuasa Para Penggugat, kenal dengan Tergugat dan tidak

Halaman 81 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Kuasa Tergugat, serta kenal dengan Para Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan Kuasa Para Tergugat II Intervensi. Saksi-Saksi Fakta dan Ahli tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama MOHAMMAD FAISAL LESTALUHU, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anak Soa Latin;
- Bahwa, Saksi adalah mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa, Saksi tahu Para Penggugat diangkat sebagai Anggota Saniri Negeri pada Tahun 2019;
- Bahwa, ada 1 (satu) Matarumah Parentah di Tulehu;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama SUDIN OHORELLA, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dari Soa Ohorella Wailata;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Para Penggugat pernah duduk sebagai Saniri Negeri Tulehu;
- Bahwa, sampai sekarang Kepala Soa Ohorella Wailata masih kosong;
- Bahwa, Saksi tahu Ohorella Bangsaroho;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama JAMALUDIN KOTTAHATUHAHA, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dari Soa Mony;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada pergantian Saniri Negeri Tulehu;
- Bahwa, Saksi mengundang secara lisan untuk rapat musyawarah;
- Bahwa, tidak ada SK Bupati karena rapat musyawarah secara lisan;

Halaman 82 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Ahli Para Penggugat yang bernama JEMMY JEFERY PIETERSZ, memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Keputusan PTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan, apabila Pihak yang terkena dampak akan Keputusan tersebut merasa ada kerugian sebagai akibat dikeluarkannya KTUN yang dimaksud maka dapat menggunakan Upaya Hulum di PTUN;
- Bahwa, dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) berarti rentang waktu pemberlakuan KTUN masih berlaku, diantara selisih waktu itu Pejabat Pemerintah dapat menerbitkan KTUN Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam perodesasinya juga dihitung waktu yang baru;
- Bahwa, seorang Anggota Saniri Negeri hanya dapat diberhentikan dan dilakukan PAW apabila memenuhi Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diluar itu tidak ada alasan hukumnya;
- Bahwa, Jika ada 1 (satu) anggota atau beberapa anggota Saniri Negeri yang tidak lagi memenuhi syarat atau karena mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Pimpinan Saniri Negeri menyurati Soa yang unsur Saniri Negerinya mengalami kekosongan selanjutnya Saniri Negeri menerima jawaban atau tanggapan dari Soa tersebut terkait nama dari orang yang mewakili Soa tersebut dan melanjutkannya ke Kepala Pemerintah Negeri/Raja/Pejabat untuk diteruskan kepada Camat kemudian diteruskan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan dimaksud, hal tersebut berkaitan dengan prosedural dilakukannya Pergantian Antar Waktu (PAW), jika ternyata tidak sesuai aturan tata tertib maka Cacat Prosedur;

Untuk selengkapnya keterangan Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) Saksi Fakta, sebagai berikut:

Halaman 83 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : DESEMBRINA N. WAIRATA, S.IP.
Tempat Lahir : Ambon
Tanggal Lahir : 24 Desember 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Soahuku, RT.002/RW.003, Kel/Desa Soahuku,
Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,
Provinsi Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Nama : HAMIN LESTALUHU
Tempat Lahir : Tulehu
Tanggal Lahir : 20 Februari 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sahurihun Nomor. 39 Kampung Baru, Desa
Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
3. Nama : ABDUL SAMAD OHORELLA, S.E.
Tempat Lahir : Liang
Tanggal Lahir : 02 Agustus 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pahlawan, Desa Tulehu Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Para Penggugat, kenal dengan Tergugat dan

Halaman 84 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, serta kenal dengan Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi. Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang bernama DESEMBRINA N. WAIRATA, S.IP, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi memverifikasi Dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa, semua yang diusulkan telah memenuhi ketentuan;
- Bahwa, ada Surat Pengantar dari KPN Tulehu;
- Bahwa, tidak ada berkas mengenai pemberhentian;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang bernama HAMIN LESTALUHU, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dituakan sebagai Kepala Rumahtauw Soa Latin;
- Bahwa, Negeri Tulehu adalah Negeri Adat;
- Bahwa, Musyawarah tiba-tiba karena kondisi;
- Bahwa, Saksi tidak perlu mengundang Drs. Arfan Lestaluhi dan Junaid Lestaluhi untuk hadir dalam musyawarah;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang bernama ABDUL SAMAD OHORELLA, S.E., memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Sekretaris di Soa Wakan;
- Bahwa, Hasan Ohorella dan Abdul Rahman Ohorella tidak berasal dari Matarumah/Soa Wakan;
- Bahwa, hasil rekomendasi kesepakatan ditindaklanjuti ke Matarumah/Soa Wakan Ohorella Besar;
- Bahwa, Kepala Soa Wakan atas nama Abdul Kadir Ohorella;

Halaman 85 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada sidang secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Sengketa *a quo* adalah, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Inter-1a);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Juli 2023 yang diajukan pada persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juli 2023 sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juli 2023 yang diajukan pada persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak menemukan Eksepsi dalam Jawaban Tergugat sedangkan dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi termuat Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Penggugat;

Halaman 86 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama. Sedangkan, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pengertian konkret adalah tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, pengertian individual adalah tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju., jika yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, sementara pengertian final adalah sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah,

Halaman 87 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 adalah suatu penetapan tertulis yang ditujukan kepada Orang (*natuurlijke persoon*) yaitu Hasan Ohorella, Abd. Rahman Ohorella, Muhammad Aswan Tehupelasury, Drs. Arfan Lestaluhu, Muhammad Saleh Kotta, Junaid Lestaluhu dan M. Fahry Tehupelasury, dan Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Maluku Tengah selaku Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Sengketa *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara, Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara Absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* oleh karena itu terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang mendalilkan terkait Kewenangan Absolut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya masuk dalam formalitas pengajuan Gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Sengketa *a quo* termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus diuji terlebih dahulu adanya Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi “point d’interet, point d’action atau no interest no action” yang dimaknai pada pokoknya ialah, hanya mereka yang memiliki Kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke

Halaman 88 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Hal tersebut, tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37”), pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Artinya, apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan, lebih lanjut Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah, suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan, Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, yakni Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran

Halaman 89 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa *a quo* yang adalah Keputusan Tergugat terkait Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023 dikaitkan dengan Bukti P-3 yakni Keputusan Tergugat terkait Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 12 Juli 2019, yang isinya pada pokoknya adalah nama-nama dalam Keputusan tersebut *in casu* Para Penggugat diangkat menjadi Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Para Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi.*”;

Halaman 90 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diketahui oleh Para Penggugat lewat berita Online diskominfo.maltengkab.go.id pada tanggal 15 Februari 2023 selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023 Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah *in casu* Tergugat (*vide* Bukti P-2) dan sampai dengan Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 12 Mei 2023 tidak ada tanggapan dari Bupati Maluku Tengah *in casu* Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan *a quo*, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Penggugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Inter-1a);

Halaman 91 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, alat bukti yang diajukan Para Pihak serta keterangan Saksi Para Pihak di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah memiliki 9 (Sembilan) Soa (*vide* keterangan Saksi Mohammad Faisal Lestaluhu);
2. Bahwa, Hasan Ohorella, Abd. Rahman Ohorella, Muhammad Aswan Tehupelasury, Drs. Arfan Lestaluhu, Muhammad Saleh Kotta, Junaid Lestaluhu dan M. Fahry Tehupelasury *in casu* Para Penggugat diangkat menjadi Saniri Negeri Tulehu berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 512 Tahun 2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 12 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3 dan keterangan Saksi Mohammad Faisal Lestaluhu);
3. Bahwa, Para Penggugat merupakan keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Inter-1a dan Bukti P-3);
4. Bahwa, ke-4 (empat) Matarumah Soa Wakan, Soa Tery, Soa Latin dan Soa Mony menyampaikan hasil musyawarah Pergantian Antar Waktu terhadap Para Penggugat kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu (*vide* Bukti T-6 = Bukti T.II.Inter-3d, Bukti T-9 = Bukti T.II.Inter-3e, Bukti T-10 = Bukti T.II.Inter-3a, Bukti T-11 = Bukti T.II.Inter-3i, dan Bukti T-14 = Bukti T.II.Inter-3b);
5. Bahwa, Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu mengirimkan Surat kepada Camat Salahutu perihal Permohonan Usulan Perubahan dan Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu, Tanggal 2 Januari 2023 (*vide* Bukti T-2 = T.II.Inter-4a);
6. Bahwa, Camat Salahutu mengirimkan Surat kepada Pj. Bupati Maluku Tengah perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Pergantian Anggota Saniri Negeri Tulehu, Tanggal 4 Januari 2023 (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Inter-4b);

Halaman 92 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Bupati Maluku Tengah *in casu* Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Inter-1a);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ataukah tidak, dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

ASPEK KEWENANGAN:

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 Angka 3** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di Lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara Lainnya*";

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 3** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri berbunyi:

3. "*Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah*";

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 15 ayat (1)** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri berbunyi: "*Pengresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati*";

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 8** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri berbunyi:

8. "*Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah*";

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal diatas yaitu ketentuan **Pasal 1 Angka 3** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 93 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan **Pasal 1 angka 3** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri, ketentuan **Pasal 15 ayat (1)** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri dan ketentuan **Pasal 1 angka 8** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Inter-1a) maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Bupati Maluku Tengah berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur dan Aspek Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

ASPEK PROSEDUR:

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri berbunyi:

“(1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, karena :

- (a) meninggal dunia;
- (b) permintaan sendiri;
- (c) tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;

“(2) Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 94 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/SK/BNST/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berbunyi:

“(1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Diberhentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/SK/BNST/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berbunyi:

- (1) **Pemberhentian anggota Saniri Negeri diusulkan oleh pimpinan Saniri Negeri berdasarkan hasil musyawarah Saniri Negeri kepada Bupati melalui Kepala Pemerintahan Negeri;**
- (2) Kepala Pemerintahan Negeri menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Saniri Negeri kepada Bupati melalui Camat Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Saniri Negeri kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Saniri Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian kerja anggota Saniri Negeri;
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat berasal dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Latin dan Soa Mony;

Halaman 95 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Bukti T-6 = Bukti T.II.Inter-3d, Bukti T-9 = Bukti T.II.Inter-3e, Bukti T-10 = Bukti T.II.Inter-3a, Bukti T-11 = Bukti T.II.Inter-3i, dan Bukti T-14 = Bukti T.II.Inter-3b, ditemukan fakta hukum bahwa ke-4 (empat) Matarumah Soa Wakan, Soa Tery, Soa Latin dan Soa Mony menyampaikan hasil musyawarah Pergantian Antar Waktu terhadap Para Penggugat kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Tulehu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum berupa Bukti dan Saksi terkait Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota Saniri Negeri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/SK/BNST/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Majelis Hakim berpendapat Pemberhentian Anggota Saniri Negeri harus diawali dengan usulan Pimpinan Saniri Negeri berdasarkan Hasil Musyawarah Saniri Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses PAW Saniri di Negeri Tulehu tidak ada Usulan dari Pimpinan Saniri Negeri. Sehingga, dengan tidak adanya usulan dari Pimpinan Saniri Negeri, maka proses PAW Saniri di Negeri Tulehu tidak sesuai dengan tahapan atau prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/SK/BNST/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, maka Proses PAW terhadap Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat dari Aspek Prosedur sehingga Majelis Hakim menilai terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat dari Aspek Prosedur;

ASPEK SUBSTANSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat Prosedur, maka Majelis Hakim tidak perlu

Halaman 96 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari aspek Substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat Prosedur, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, berdasarkan hukum telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berdasarkan hukum tidak terbukti kebenarannya. Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang kalah dalam Sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diperintahkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 jls. Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh

Halaman 97 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus Sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi Tidak Diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin;

Halaman 98 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat dan Martabat Para Penggugat seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk Membayar Seluruh Biaya yang Tibul dalam Sengketa ini sejumlah Rp.751.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari Jumat, Tanggal 10 November 2023, oleh SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. dan DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum secara Elektronik pada Hari Rabu, Tanggal 15 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLAN LOHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

Ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RAMLAN LOHY, S.H.

Halaman 99 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 36/G/2023/PTUN.ABN:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 241.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 430.000,- |
| 4. Meterai | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. PNBPN Panggilan 1 Untuk P dan T | Rp. | 20.000,- |

J U M L A H Rp. 751.000,-

(Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 100 Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.ABN



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Panitera Tingkat Pertama
Pieter Paul Resimanuk S.Sos, S.H., M.H. - 197008181994031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id